

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal pokok yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Praktik pembelian stan Pasar Turi Surabaya terjadi antara *investor* dengan pedagang lama Pasar Turi yang menjadi korban dalam insiden kebakaran pada tahun 2007. Permasalahan yang terjadi dalam praktik pembelian ini disebabkan karena para pihak tidak saling mempercayai satu sama lain. Hingga menimbulkan dampak kepada pihak pembeli (pedagang Pasar Turi lama) dengan diingkarinya persetujuan pembelian stan mengenai ketentuan harga dan tata cara pembayaran oleh penjual (*investor*).
2. Sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah* yang dapat dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, praktik pembelian stan Pasar Turi ini diperbolehkan dengan syarat penjual atau *investor* harus mencabut kebijakan yang memberatkan para pedagang Pasar Turi lama sebagai pembeli atau memberi mereka tambahan waktu untuk bisa memenuhi kewajiban mereka sebagaimana yang telah disetujui pada kesepakatan awal. Karena *maṣlahah* yang terkandung dalam pembelian stan ini tidak hanya berdampak pada satu orang saja, namun juga pada seluruh pedagang Pasar Turi lama.

B. Saran

Praktek pembelian stan Pasar Turi ini masih bisa dijalankan, jika pihak penjual dapat melakukan pembenahan yang lebih baik, di antaranya:

1. Mencabut syarat dan ketentuan baru mengenai tata cara pembayaran stan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, karena ternyata menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan *maṣlahah* yang menjadi tujuan utama syariat Islam.
2. Mempermudah pembeli (pedagang lama Pasar Turi) untuk mendapatkan haknya kembali untuk memperoleh tempat berdagang yang layak pasca insiden kebakaran Pasar Turi tahun 2007.